



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kediaman, RT001, RW001, DesaDesa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Asnaidi, S.H, M.H**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Asnaidi, S.H, M.H, & Partner yang berkedudukan di Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali, No.7, Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 392/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 10 Agustus 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asnaidiedi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kediaman, RT001, RW001, DesaDesa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan dan telah menempuh proses mediasi pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Mediator Drs. Andi Zainuddin, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng) namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 September 2022;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, sebelum Tergugat memberikan jawabannya, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersamanya tersebut secara damai. Kemudian Penggugat

Halaman 1 dari 4 halaman
Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang mereka buat sendiri di luar persidangan tertanggal 19 September 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan seluruh objek sengketa menjadi bagian milik Tergugat (objek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5);
2. Bahwa Tergugat menyerahkan uang tersebut di atas kepada Penggugat dua minggu setelah pembacaan putusan ini dan menyerahkan langsung kepada Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya kesepakatan di atas, maka Penggugat dan Tergugat mengakhiri perkara ini dengan damai dan tidak lagi melanjutkan gugatannya;
4. Apabila terdapat dari kedua belah pihak yang tidak patuh pada surat pernyataan kesepakatan damai ini akan ditempuh jalur hukum;
5. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak (*prinsipal*) dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian ini;

Disepakati di : Watansoppeng

Tanggal : 19 September 2022 miladiah / 22 Shafar 1444 Hijriah

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pernyataan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Sriyani HN, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Sriyani HN, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Halaman 3 dari 4 halaman
Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp. 290.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. **410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman
Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)